



PUTUSAN

Nomor 274 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **EFRIYANTI, SP Pgl. TITI;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 1 April 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Seberang Padang Selatan II/3 RT/RW:
004/004, Kelurahan Seberang Padang,
Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
2. Jalan Rasuna Said Komplek PT. Sang
Hyang Seri, Desa Jambak, Kecamatan
Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Manager KCP (Kantor Cabang Pemasaran)
PT. Sang Hyang Seri Cabang Lubuk Alung;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

- Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019



juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

- Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 9 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI, SP, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu tindak pidana korupsi dilakukan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa EFRIYANTI, SP, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan kota;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero);
 2. (satu) bundel fotocopy Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Per 31 Desember Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Laporan Auditor Independen;
 3. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan per 31 Desember 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan Laporan Auditor Independen;
 4. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Verifikasi Atas Pelaksanaan Program GP3K Tahun 2013 dan Audit Tujuan Tertentu atas Dana PK dan KKPE Program GP3K Intensifikasi Periode 2011 s/d 2013;
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero);
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Antara PLN (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero);
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Tim Pengendalian Penyaluran dan Penagihan Piutang Dana PK Program GP3K (Wilayah Barat) PT. Sang Hyang Seri (Persero);
 8. 1 (satu) rangkap draft asli Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Pusat Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk Program GP3K;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) rangkap draft asli Standard Operating Procedure (SOP) Kantor Regional/Cabang Pendanaan PKBL BUMN Pembinaan untuk Program GP3K;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy beserta lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 88/SHS.01/Kpts/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 dan Surat Pemberitahuan Cuti Masa Persiapan Pensiun (MPP) tanggal 22 Agustus 2014;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 500/SHS.01/Kpts/XI/2012 tanggal 27 November 2012;
12. 1 (satu) rangkap Memo perihal Laporan Posisi Pinjaman Dana PK BUMN Program GP3K Nomor 34/SHS. 05. XII/2013 tanggal 02 Desember 2013;
13. 1 (satu) rangkap Surat perihal Laporan Tim Nomor 91/SHS.05.03/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perihal Hutang PK BUMN lain Nomor 119/SHS.05.03/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Penugasan Nomor 785/SHS.01/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Saprodi Dana PKBL Tahun 2012 Nomor 156/SHS.09.4/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Pencairan Dana PKBL Tahun 2012 Nomor 206/SHS.09/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;
18. 1 (satu) lembar fotocopy perihal Permintaan Audit Khusus Dana PK untuk Program GP3K Nomor 532/SHS. 01/III/2014 tanggal 27 Maret 2014;
19. 1 (satu) lembar fotocopy perihal Permintaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Dana PK dan KKPE untuk Program GP3K Nomor 594/SHS. 01/IV/2014 tanggal 08 April 2014;
20. 1 (satu) lembar fotocopy perihal Audit BPKP Nomor 621/SHS.03/IV/2014 tanggal 14 April 2014;
21. 1 (satu) lembar fotocopy perihal Audit BPKP Nomor 655/SHS.03/IV/2014 tanggal 21 April 2014 beserta lampiran;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) eks fotocopy Dokumen Data Dukung Produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok;
23. 1 (satu) eks fotocopy Dokumen Penggunaan Dana PKBL Cabang Solok per tanggal 15 Mei 2013;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Data pendukung Pengeluaran Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok;
26. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Pembantu PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok;
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Umum Tahun 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Data pendukung Pengeluaran Tahun 2013 PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok;
29. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015;
30. 1 (satu) Buku Tabungan BNI Taplus asli atas nama Bpk. Sukatma dengan No. Rekening 0276995808 Kantor Cabang Solok;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Usulan Mutasi Intern Pegawai Nomor 602/SHS.09/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Ekspedisi Hasil Rekapitulasi Pertanggungjawaban Keuangan Cabang Solok Tahun 2012 (Oktober - Desember);
33. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor 020/SHS.03.02/IX/2013 tentang Pengembalian Dana PKBL BUMN pada tanggal 27 September 2013 dari Banar Setyo Mulyono selaku Kepala Divisi Agroindustri PT. Sang Hyang Seri (Persero);
34. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2014 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV dan penerima atas nama PT. Sang Hyang Seri (Persero) PKBL Nomor Rekening 124.000.600533.5 Mandiri Cabang Saharjo;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah alat stempel asli milik Kelompok Tani S3 Makmur;
36. 1 (satu) lembar fotocopy tulisan tangan Lembaran Buku Ekspedisi Bukti Pertanggungjawaban di Kantor Regional Medan;
37. 1 (satu) eks fotocopy Keadaan Kas PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok bulan Oktober s/d Desember 2012;
38. Pembayaran Kelompok Tani Sawah Pandan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2013;
39. Pembayaran Kelompok Tani Melereng Tabing PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp46.495.700,00 (empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012;
40. Pembayaran Kelompok Tani Sumber Agung (Dharmasraya) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp31.341.200,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012;
41. Pembayaran Kelompok Tani Usaha Bersama (Dharmasraya) PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp40.761.600,00 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012;
42. Pembayaran Kelompok Tani Inbis Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp183.582.750,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal 06 Februari 2013;
43. Pembayaran Kelompok Gaung Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp16.426.500,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanam 2012 tanggal Februari 2013;

44. Pembayaran Kelompok Oriza Sativa Sejahtera PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012 serta tanda terima uang sebanyak Rp147.408.800,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012 tanggal Februari 2013;
45. Pembayaran Kelompok Tani-Sumber Agung PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp310.982.800,00 (tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013;
46. Pembayaran Kelompok Tani Usaha Bersama PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp67.968.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013;
47. Pembayaran Kelompok Tani Harapan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp38.884.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013;
48. Pembayaran Kelompok Tani Melereng Tabing PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 serta tanda terima uang sebanyak Rp16.159.500,00 (enam belas juta seratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran GKP Musim Tanam 2012/2013 tanggal 10 Februari 2013;
49. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas Harian Cabang Solok berdasarkan realisasi tahun 2014;
50. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Kas berdasarkan Buku Bank tanggal 31 Desember 2013 /(31-12-2013);
51. 1 (satu) rangkap fotocopy Nomor Rekening 0289429698 atas nama SHS (Persero) Cab. Solok PT Kantor Cabang Medan;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 2 (dua) lembar Buku Kas Cabang Solok tahun 2013 (rekapitulasi buku harian);
53. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tentang pinjaman dana PKBL untuk keperluan pembayaran GKP pengadaan tahun 2012 sebanyak Rp900.000.000,00 dan Rp100.000.000,00 untuk pinjaman tunai kelompok tani yang diserahkan oleh Emry Sain kepada Junaidi, S.Tp.;
54. 1 (satu) rangkap fotocopy rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-0501408-0 Jorong Bangsa, Kecamatan Gaung, Kabupaten Solok, tanggal cetak 28/08/2014 Cabang Solok atas nama Diana Rozi periode 3 April 2012 s/d 3 April 2013;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1427 tanggal 28 November 2012 yang diterima oleh A. Dedi Kurnia, diserahkan Supriadi, dan disetujui M. Yedi Firmanto, S.Sos., S.P., M.M., untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp137.563.200,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
56. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1680 tanggal 17 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, S.E., diserahkan Supriadi, dan disetujui M. Yedi Firmanto, S.Sos., S.P., M.M., untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp297.688.700,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
57. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1775 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, S.E., diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, S.P., M.Sc., untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp304.977.200,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1777 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, S.E., diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, S.P., M.Sc., untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp999.565.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
59. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1778 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, S.E., diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, S.P., M.Sc., untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp88.420.600,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah);
60. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1781 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, S.E., diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, S.P., M.Sc., untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp1.177.153.800,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
61. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Kas Pengeluaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor Regional IV Sumatera Utara Nomor 1782 tanggal 29 Desember 2012 yang diterima oleh Supiyanto, S.E., diserahkan Supriadi, dan disetujui Supriyono, S.P., M.Sc., untuk pembayaran GKP calon benih padi sebesar Rp181.580.400,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
62. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima pada Hari Senin tanggal Sebelas (11) bulan Januari Dua Ribu Enam Belas (11-01-2016) antara Pihak Pertama yaitu Erwin Ruswandi dengan Pihak Kedua yaitu Emry Sain perihal Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua berkas pertanggungjawaban asli Cabang

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok yang sudah dibukukan di KR IV yang dipinjam oleh Pihak Pertama berdasarkan Surat Tugas Nomor 037/SHS.09.5/XI/2015 untuk meminjam Bukti Kas Keuangan KR IV Sumbagut – pertanggungjawaban asli khusus Cabang Lubuk Alung tahun 2011 s/d 2013 dan Cabang Solok di 2012;

63. 3 (tiga) Lembar fotocopy rekening koran BNI Cabang Tebet jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 01/01/2012 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 005.111.5274 atas nama Emry, S., B.Sc;
64. 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy rekening koran BNI Cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 813.721.7772 atas nama Emry Sain;
65. 14 (empat belas) lembar fotocopy rekening koran BNI Cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 01/01/2011 s/d 30/06/2013 dengan Nomor Rekening 024.116.0720 atas nama Emry Sain;
66. 23 (dua puluh tiga) Lembar fotocopy rekening koran BNI Cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 0634.737.884 atas nama Emry Sain QQ. PT SHS;
67. 10 (sepuluh) lembar fotocopy rekening koran BNI Cabang Solok jenis rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 01/01/2011 s/d 31/12/2013 dengan Nomor Rekening 634.737.8882 atas nama Emry Sain;
68. 1 (satu) buah alat stempel asli milik Kelompok Tani Gauang;
69. 1 (satu) buah alat stempel asli milik Kelompok Tani Alam Permai Singkarak;
70. 1 (satu) buah alat stempel asli milik Kelompok Tani Melereng Tabing (Sumani);
71. 1 (satu) buah alat stempel asli milik Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat;
72. 3 (tiga) lembar Keputusan Wali Nagari Tepi Selo Nomor 52/09

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/GPTS/WNTS/2011 tanggal 09 September 2011 tentang Pengukuhan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tepi Selo Sepakat, Nagari Tapi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara;

73. 1 (satu) bundel rekening Koran CV. Luthfi Ariwana Zazkia Nomor Rekening 026601000788301;

74. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp348.232.500,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sumber Agung C.7 Sitiung 2 tanggal 02 April 2013 yang diterima oleh Warimin;

75. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp102.667.500,00 (seratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sumber Agung C.7 Sitiung 2 tanggal 14 April 2013 yang diterima oleh Warimin;

76. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp310.108.500,00 (tiga ratus sepuluh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Usaha Bersama Padang Tengah tanggal 01 April 2013 yang diterima oleh Pujianto;

77. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 048/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Penangkar Benih tahun 2012;

78. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp77.980.500,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Bukit Mandawa tanggal 03 April 2013 yang diterima oleh Surono;

79. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp30.924.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Malereng Tabing Sumani tanggal 11 April 2013 yang diterima oleh Tanti;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 044/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Penangkar Benih tahun 2012;
81. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp240.271.850,00 (dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pulau Tepi Selo Lintau tanggal 19 Februari 2013 yang diterima oleh Sy. Panduko Sutan;
82. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp83.236.500,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian GKP dari Gapoktan Sawah Pulau Tepi Selo Lintau tanggal 11 April 2013 yang diterima oleh Sy. Panduko Sutan;
83. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor 041/SHS 09.9/XI/2012 antara PT. Sang Hyang Seri (Persero) Regional IV Cabang Solok dengan Kelompok Tani Penangkar Benih tahun 2012;
84. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp131.112.000,00 (seratus tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pandan Parambahan tanggal 09 April 2013 yang diterima oleh Hasnidar;
85. 1 (satu) bundel kuitansi dari PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok sejumlah Rp73.650.850,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian GKP dari KT Sawah Pandan Parambahan tanggal 18 Februari 2013 yang diterima oleh Hasnidar;
86. 1 (satu) fotocopy daftar kas PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV Nomor SU 00413 s/d 00422 tahun 2012 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 500/SHS.01/Kpts/XI/2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai PT. Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 27 November 2012;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) rangkap fotocopy rencana dan realisasi tanam GP3K – IJPK dan Pro Beras s/d September 2012 Kantor Regional IV Sumbagut;
89. 1 (satu) rangkap fotocopy Uraian Jabatan PT. Sang Hyang Seri (Persero);
90. 1 (satu) rangkap fotocopy rencana kegiatan GP3K tahun 2012 di KR IV Nomor 041/SHS.09/1/2012 tanggal 16 Januari 2012;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Penggunaan Dana PKBL, tanggal 04 Juli 2013;
92. 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening tabungan Bank Mandiri PT. Sang Hyang Seri dengan Nomor Rekening 124.00.0600533.5;
93. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dengan penerima PT. Bukit Asam dari PT. SHS senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
94. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 10 Desember 2012 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
95. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 08 Februari 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
96. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 13 Februari 2012 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
97. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 15 Februari 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
98. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
99. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 07 Maret 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 12 Maret 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
101. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 22 Maret 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
102. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 30 Maret 2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
103. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 10 April 2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
104. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 02 Mei 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
105. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 03 Mei 2012 sejumlah Rp4.256.800.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
106. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 16 Mei 2012 sejumlah Rp1.500.030.000,00 (satu miliar lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
108. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 20 Juni 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 06 Agustus 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
111. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
112. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
113. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 20 November 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
114. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BRI kepada Emry Sains QQ PT. SHS dari PT. SHS KR IV tanggal 21 November 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
115. 1 (satu) rangkap realisasi dropping dana ke Kantor Regional IV Medan tahun 2011, 2012, dan 2013;
116. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 1679 tanggal 17-12-2012 sejumlah Rp44.523.600,00 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 00316, SU 00317, SU 00318, SU 00321, SU 00322;
117. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 475 tanggal 21-04-2012 sejumlah Rp27.600.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 10111;
118. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 1369 tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp890.468.750,00 (delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) beserta lampiran;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119.** 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 226 tanggal 09-03-2012 sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta lampiran;
- 120.** 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 1370 tanggal 21-11-2012 sejumlah Rp1.967.107.200,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 00370, SU 00371, SU 00375, SU 00372, SU 00373, SU 00374, SU 00376, SU 00380, SU 00381, SU 00382, SU 00384, SU 0378, SU 00379, SU 00385, SU 00387, SU 00389, SU 00391, SU 00392, SU 00393, SU 00409, SU 00396, SU 00399, SU 00400, SU 00401, SU 00402, SU 00403, SU 00386, SU 00388, SU 00390, SU 00390, SU 00394, SU 00404, SU 00405, SU 00406;
- 121.** 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 1445 tanggal 10-12-2012 sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000328;
- 122.** 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 1354 tanggal 20-11-2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000293;
- 123.** 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 1135 tanggal 06-09-2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran;
- 124.** 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 1038 tanggal 10-08-2012 sejumlah Rp271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000212;
- 125.** 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 1012 tanggal 08-08-2012 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta lampiran dan

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti pertanggungjawaban SU 000207;

126. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 987 tanggal 06-08-2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000202;

127. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 932 tanggal 02-08-2012 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000195;

128. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 836 tanggal 02-07-2012 sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000176;

129. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 792 tanggal 20-06-2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000170;

130. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 718 tanggal 11-06-2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000157;

131. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 654 tanggal 28-05-2012 sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000147;

132. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 489 tanggal 02-05-2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000113;

133. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 371 tanggal 10-04-2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000084;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 278 tanggal 22-03-2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran;
135. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 231 tanggal 12-03-2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000046;
136. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 215 tanggal 07-03-2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000044, SU 000045;
137. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 194 tanggal 03-03-2012 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000042;
138. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 173 tanggal 21-02-2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000060;
139. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 116 tanggal 15-02-2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000023, SU 000024;
140. 1 (satu) bundel pertanggungjawaban bukti kas pengeluaran KR IV Sumatera Utara Nomor 101 tanggal 13-02-2012 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta lampiran dan bukti pertanggungjawaban SU 000022;
141. 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso asli Bank Mandiri tanggal 29 Januari 2014 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim atas nama PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV dan penerima atas nama PT. Sang Hyang Seri (Persero) PKBL Nomor Rekening 124.000.600533.5 Mandiri

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Saharjo;

- 142.** 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 23 April 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 dengan rincian Rp100.000.000,00 untuk GKP yang diterima oleh Suradi, Rp50.000.000,00 untuk GKP yang diterima oleh Bendri. dengan SU 00162, SU 00174, SU 00167, SU 00203, SU 00214, SU 00354, SU 00208, SU 00207, SU 00212;
- 143.** 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp30.000.000,00. Yang diterima Diana Rozi melalui Bendri, dengan SU 00383, SU 00395;
- 144.** 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 25 Mei 2012 sejumlah Rp489.000.000,00 dengan rincian Rp391.500.000,00 untuk pembayaran GKP Bendri, Rp97.500.000,00 untuk pembayaran GKP Suradi yang diterima oleh EFRIYANTI, SP. SU, SU 00215, SU 00216, SU 00233, SU 00320, SU 00327, SU 00305, SU 00306, SU 00151, SU 00176, SU 00186, SU 00172;
- 145.** 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 15 Mei 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 untuk GKP yang diterima oleh EFRIYANTI, SP., SU 00212, SU 00298;
- 146.** 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 11 Mei 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 untuk GKP yang diterima oleh EFRIYANTI, SP., SU 00232, SU 00234, SU 00206;
- 147.** 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 04 Mei 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 untuk GKP yang diterima oleh EFRIYANTI, SP., SU 00319, SU 00304, SU 00307, SU 00308, SU 00310, SU 00317, SU 00318, SU 00321, SU 00299;
- 148.** 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 08 Mei 2012 sejumlah Rp178.000.000,00 dengan rincian Rp80.000.000,00 untuk GKP Darmasraya yang diterima oleh Suradi, Rp50.000.000,00 untuk GKP Lintau yang diterima oleh EFRIYANTI, SP., Rp48.000.000,00 untuk GKP Supayang, dengan SU 00192, SU 00311, SU 00315, SU 00179, SU 00205;
- 149.** 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp50.000.000,00, untuk GKP yang diterima oleh EFRIYANTI, SP.,

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU 00243, SU 00244;

150. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 23 Juli 2012 sejumlah Rp30.000.000,00 untuk Pak Oyon Inbis langsung dibayar yang diterima oleh EFRIYANTI, SP.;

151. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp30.000.000,00 untuk pembayaran inbis (langsung dibayar) SU 0467;

152. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 untuk GKP yang diterima oleh EFRIYANTI, SP., SU 00433, SU 00300, SU 00335, SU 00332;

153. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp10.000.000,00 untuk GKP yang diterima oleh Suradi;

154. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 06 Juli 2012 sejumlah Rp25.000.000,00 untuk GKP yang diterima oleh Suradi;

155. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Bon tanggal 02 Juli 2012 sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman KT inbis/KGP PB 42;

156. 1 (satu) rangkap fotocopy buku laporan pertanggungjawaban milik Emry Sains (jilid warna biru);

157. 1 (satu) lembar asli tanda terima pinjaman dana PKBL untuk keperluan pembayaran GKP pengadaan tahun 2012 sebanyak Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman tunai kelompok tani, tanggal 05 Februari 2013 yang diserahkan oleh Emry Sains, B.Sc., ke Junaidi S.TP.;

158. 6 (enam) lembar bon bangunan asli dari Toko Laris Persada yang berjumlah Rp95.947.500,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

159. 1 (satu) bundel bukti pertanggungjawaban SPPD asli pada tanggal 15 Juni 2013 sejumlah Rp21.760.125,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

160. 1 (satu) bundel bukti pertanggungjawaban lampiran kasbon pada tanggal 14 Februari 2013 sejumlah Rp60.846.800,00 (enam puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.** 1 (satu) bundel dokumen asli Bukti Kas Pengeluaran KR IV Sumbagut, pertanggungjawaban asli khusus Cabang Lubuk Alung tahun 2011 s/d 2013 dan Cabang Solok di tahun 2012;
- 162.** 7 (tujuh) *fotocopy* Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT.2012, dengan daftar kelompok tani sebagai berikut:
- Kelompok Tani Makmur Tani, Jorong Padang Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
 - Kelompok Tani Duri Berbunga, Jorong Kapalo Koto, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - Kelompok Tani Sukamaju, Jorong Sido Mulya, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 - Kelompok Tani Gaung, Jorong Bansa, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
 - Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat, Jorong Durian Bangko, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
 - Kelompok Tani Sumber Agung, Jorong Pintu Agung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- 163.** Gapoktan S3 Makmur, Jorong Sungai Aro, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan;
- 164.** 1 (satu) rangkap asli daftar hutang pembelian calon benih padi dan palawija kerjasama/opkoop Kantor Regional IV s/d 31 Desember 2013 dengan total nilai Rp4.065.443.175,00 (empat miliar enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 165.** 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah di otentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor 114/SHS. 01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Emry Sain, B.Sc., sebagai Manager Cabang Solok Kantor Regional IV dan atas nama Efriyanti, SP., sebagai Asisiten Manager Produksi Cabang Solok Kantor Regional IV;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166.** 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah diidentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor 39/SHS.01/Kpts/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Junaidi, S.TP., sebagai Manager Produksi Cabang Solok Kantor Regional IV dan atas nama Hengki Hendri, SP sebagai Manager Produksi Cabang Solok Kantor Regional IV;
- 167.** 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah diidentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 115/SHS.01/Kpts/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penyesuaian dan Pengangkatan Jabatan Pegawai di Lingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kasino sebagai Asisten Manager Penjualan Ritel Cabang Solok Kantor Regional IV;
- 168.** 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah diidentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 277/SHS.01/Kpts/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Suradi atas nama Suradi sebagai Petugas Kebun Cabang Solok Kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero);
- 169.** 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah diidentifikasi Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Persero Nomor 474/SHS.01/Kpts/XI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Bendri atas nama Bendri sebagai Petugas Kebun Cabang Solok Kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero);
- 170.** 1 (satu) slip formulir pemindahbukuan asli tanggal 28 Desember 2012 dengan pengirim atas nama Sukatma No. Rekening 0275995808 dan Penerima atas nama Emry Sain No. Rekening 6347378882 dengan jumlah transaksi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 171.** 1 (satu) lembar contoh stempel milik Kelompok Tani Sumber Rezeki.

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019



172. 9 (sembilan) fotocopy Proposal Permohonan Pencairan Kredit Usaha Tani dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) MT.2012, dengan daftar kelompok tani sebagai berikut :

- a. Kelompok Tani Makmur, Jorong Padang Tengah, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- b. Kelompok Tani Duri Berbunga, Jorong Kapalo Koto, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- c. Kelompok Tani Sukamaju, Jorong Sido Mulya, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- d. Kelompok Tani Gaung, Jorong Bansa, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- e. Kelompok Tani Tepi Selo Sepakat, Jorong Durian Bangko, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- f. Kelompok Tani Sumber Agung, Jorong Pintu Agung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- g. Gapoktan S3 Makmur, Jorong Sungai Aro, Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch, Kabupaten Solok Selatan;
- h. Kelompok Tani Sumber Rezeki, Jorong Piruko Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- i. Kelompok Tani Usaha Bersama, Jorong Padang Tengah Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

173. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Saprodi Dana PKBL tahun 2012 Nomor 156/SHS.09.4/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;

174. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap pengajuan Dana PKBL Kelompok Tani Binaan PT.Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Solok Tahun 2012/2013 tanggal 22 Oktober 2012;

175. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nomor Rekening Kelompok Tani Penerima PKBL tanggal 21 Desember 2012;

176. 1 (satu) lembar fotocopy slip Setoran Bank Mandiri dari PT. Garuda ke Bank BNI milik Sukatma senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 26 Desember 2012;

177. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor 242/SHS.01/Kpts/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pencairan Dana PKBL tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012;

179. 1 (satu) lembar fotocopy Susunan Tim Pelaksana Program GP3K – IJPK tanggal 15 Maret 2012.1 (satu) buku asli Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan PKBL tahun 2012;

180. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan account no: 0019943900 dari tanggal 01/12/2012 sampai dengan 31/12/2012;

181. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN Dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero Nomor DS/PERJ/DI-3744/2012 dan Nomor 464/SHS.05/Sp/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka 2 Junaidi, S.TP.;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, tanggal 7 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFRIYANTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 181, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 9 Juni 2017, dipergunakan dalam perkara atas nama Junaidi, S.TP.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG., tanggal 3 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG, tanggal 7 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/PID.SUS/2018 tanggal 2 April 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa EFRIYANTI, SP., Pgl. TITI tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 13/TIPIKOR/2017/PT.PDG, tanggal 3 Oktober 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/ PN
Pdg. Kelas IA, tanggal 7 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa EFRIYANTI, SP., Pgl. TITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 181, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, tanggal 7 Juli 2017, dipergunakan dalam perkara atas nama Junaidi, S.TP.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2 Akta/PK/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2019, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/PID.SUS/2018 tanggal 2 April 2018 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 Oktober 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 7 November 2018 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa:
 - Bukti PK-1 berupa fotocopy *print out* Rekapitulasi Hutang & Piutang Satgas Riau tanggal 03 September 2016;
 - Bukti PK-2 berupa fotocopy Buku Laporan Bulanan PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV SU Cabang Solok tanggal 20 Desember 2012;
 - Bukti PK-3 berupa fotocopy *print out* Penjualan Benih Padi dan Palawija KR IV tanggal 18 Juni 2012;
 - Bukti PK-4 berupa fotocopy *print out* Realisasi Produksi Padi Tahun 2012;
 - Bukti PK-5 berupa fotocopy *print out* Proposal Pembiayaan GP3K Melalui Sinergi PKBL-BUMN Tahun 2011;
 - Bukti PK-6 berupa fotocopy *print out* Surat Manager Keuangan Nomor 757/SHS.09.5/XII/2012 Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali;
 - Bukti PK-7 berupa fotocopy *print out* Notulen Rapat Kantor Regional IV SU tanggal 16 Maret 2015;
 - Bukti PK-8 berupa fotocopy *print out* Daftar Kas PT. Sang Hyang Seri Kantor Regional IV SU;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK-9 berupa fotocopy dari fotocopy Buku Laporan Bulanan Cabang Solok tanggal 20 Nopember 2012;
- Bukti PK-10 berupa fotocopy *print out* Data Cabang Solok Tahun 2012;
- Bukti PK-11 berupa fotocopy Buku Laporan Bulanan Kantor Regional IV SU Cabang Solok tanggal 20 Maret 2012;
- Bukti PK-12 berupa fotocopy Buku Laporan Bulanan Kantor Regional IV SU Cabang Solok tanggal 20 Juni 2012;
- Bukti PK-13 berupa fotocopy Buku Laporan Bulanan Kantor Regional IV SU Cabang Solok tanggal 20 Agustus 2012;
- Bukti PK-14 berupa fotocopy *print out* Kutipan Buku Laporan Bulanan Kantor Regional IV SU Cabang Solok tanggal 31 Desember 2013;
- Bukti PK-15 berupa fotocopy *print out* Buku Laporan Bulanan Kantor Regional IV SU Cabang Solok tanggal 20 Desember 2014;
- Bukti PK-16 berupa fotocopy *print out* Buku Laporan Bulanan Kantor Regional IV SU Cabang Solok tanggal 20 Desember 2016;
- Bukti PK-17 berupa fotocopy *print out* Kutipan Buku Laporan Bulanan Kantor Regional IV SU Cabang Solok tanggal 20 Desember 2017;
- Bukti PK-18 berupa fotocopy *print out* Kutipan Buku Laporan Bulanan Kantor Regional IV SU Cabang Solok tanggal 20 Mei 2018;
- Bukti PK-19 berupa fotocopy *print out* Laporan Penjualan Melalui GP3K Cabang Solok;
- Bukti PK-20 berupa fotocopy *print out* Laporan Pelaksanaan GP3K BUMN Program Intensifikasi Kantor Regional IV SU;
- Bukti PK-21 berupa fotocopy *print out* e-mail Kartu UUDP pada Kantor Regional IV SU atas nama Emry Sain;
- Bukti PK-22 berupa fotocopy *print out* e-mail Kartu UUDP pada Kantor Regional IV SU atas nama Emry Sain;
- Bukti PK-23 berupa fotocopy Daftar Hutang Harian Pembelian GKP Bendri;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK-24 berupa fotocopy Daftar Hutang Harian Pembelian GKP Suaradi;
- Bukti PK-25 berupa fotocopy *print out* Nama Faktur DO Optimalisasi Cabang Solok Tahun 2012;

ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris*. Bukti-bukti Peninjauan Kembali tersebut lebih berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selebihnya tidak dapat dibenarkan karena uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam putusan *Judex Juris* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Juris* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **EFRIYANTI, SP Pgl. TITI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 274 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)